

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN LALU LINTAS DI KOTA BANDUNG

Fehbi Darmansyah

Prodi Magister Teknik Sipil
Institut Teknologi Nasional
Jln. P.H.H. Mustapa No. 23, Bandung
fehbi.d25@gmail.com

Dwi Prasetyanto

Jurusan Teknik Sipil
Institut Teknologi Nasional
Jln. P.H.H. Mustapa No. 23, Bandung
dwiprasetyanto1604@gmail.com

Abstract

Traffic violations are important factors that increase the risk of road accidents. Therefore, targeted and appropriate policy measures to improve compliance with road traffic regulations need to be developed. The purpose of this study is to determine the level of compliance of road users and strategic concepts of law enforcement that are able to improve compliance of road users and traffic safety. Secondary data used in this study were obtained from Polrestabes Bandung. The existing data shows that, in the past 10 years, traffic accidents that occurred in the City of Bandung have claimed the average death toll of 200 people per year. Overall, a single measure of law enforcement has proved insufficient to substantially reduce the risk of accidents in the long run. Law enforcement strategies that combine several policies to improve compliance of road users are generally more efficient.

Keywords: traffic safety, traffic accidents, law enforcement, road user compliance

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu faktor penting yang meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Karena itu, langkah-langkah kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas jalan perlu dikembangkan. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengguna jalan dan konsep strategis penegakan hukum yang mampu meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan keselamatan lalu lintas. Data sekunder yang digunakan pada studi ini diperoleh dari Polrestabes Bandung. Data yang ada menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Bandung telah merenggut korban meninggal rata-rata 200 orang per tahun. Secara keseluruhan, ukuran penegakan hukum tunggal terbukti tidak cukup untuk secara substansial mengurangi risiko kecelakaan dalam jangka panjang. Strategi penegakan hukum yang menggabungkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan umumnya lebih efisien.

Kata-kata kunci: keselamatan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum, kepatuhan pengguna jalan

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan penting di Bandung ialah keberadaan kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor berakibat pada peningkatan jumlah kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap risiko kecelakaan di jalan. Dengan demikian, penting untuk dikembangkan langkah-langkah kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas jalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengguna jalan dan kondisi keselamatan lalu lintas serta konsep strategis penegakan hukum yang mampu

meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif menggunakan analisis *Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT).

Penegakan hukum lalu lintas didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku pengguna jalan dengan tindakan preventif, persuasif, dan hukum untuk memengaruhi pergerakan lalu lintas yang berkeselamatan dan efisien (OECD, 1974). Pentingnya undang-undang lalu lintas penegakan hukum, sebagai sarana untuk mengatur perilaku pengguna jalan, telah dilakukan di Norwegia (Zaal, 1994) yang menunjukkan bahwa penghapusan pelanggaran hukum berlalu lintas dapat mengakibatkan pengurangan 20% hingga 25% pada jumlah kecelakaan jalan. Evans (1991) bahkan menyatakan bahwa potensi pengurangan kecelakaan akibat penegakan hukum lalu lintas dapat lebih tinggi, pada tingkat yang mendekati 40%.

Proses penegakan hukum berlalu lintas menurut Rothengatter (1990) terdiri atas 3 komponen. Komponen pertama adalah undang-undang yang menetapkan hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan sistem lalu lintas yang selamat oleh pengguna jalan. Komponen kedua adalah keberadaan polisi lalu lintas untuk memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi undang-undang yang ditentukan. Komponen terakhir adalah sanksi hukum yang diberikan kepada pengguna jalan ketika melakukan pelanggaran.

Ketiga komponen ini memainkan peran penting dalam menentukan dampak dan efektivitas sistem penegakan hukum lalu lintas. Kegiatan yang terkait dengan polisi lalu lintas dalam penegakan peraturan lalu lintas dianggap sebagai elemen sentral sistem penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan tersebut membentuk hubungan antara komponen-komponen lain pada sistem, menyediakan sarana untuk mengatur kepatuhan terhadap undang-undang yang ditentukan, dan mengidentifikasi para pengguna jalan yang perilakunya membutuhkan beberapa bentuk tindakan disipliner.

Kegiatan yang terkait dengan polisi lalu lintas juga merupakan aspek yang paling terlihat pada sistem penegakan hukum lalu lintas dan seringkali dapat membentuk dasar opini publik mengenai penegakan hukum. Pengaruh kegiatan tersebut dalam membentuk persepsi publik dianggap sebagai elemen penting dalam proses membentuk perilaku pengguna jalan dan lebih jauh menyoroti peran sentral polisi lalu lintas pada sistem penegakan hukum lalu lintas.

Kebijakan lalu lintas meliputi area kegiatan penegakan yang bertujuan untuk mengatur perilaku pengguna jalan dengan mengawasi secara hukum berdasarkan peraturan penggunaan jaringan jalan. Tujuan utama aparat lalu lintas adalah untuk menciptakan, mempromosikan, dan memelihara lingkungan jalan yang aman dengan memastikan bahwa pengguna jalan mematuhi undang-undang lalu lintas. Definisi ini mengidentifikasi keselamatan sebagai tujuan utama aparat lalu lintas.

Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kepolisian (Axup, 1990; Southgate dan Mirrlees-Black, 1991) mengindikasikan bahwa aparat lalu lintas memiliki 2 prioritas utama, yaitu untuk mengurangi jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan di jalan dan untuk meningkatkan efisiensi jaringan jalan. Dari 2 prioritas ini, keselamatan masih

dipertimbangkan oleh otoritas penegak hukum untuk menjadi tujuan utama (Axup, 1990) tetapi memfasilitasi kelancaran arus lalu lintas juga dipandang sebagai tujuan yang penting. Southgate dan Mirrlees-Black (1991) juga mengindikasikan bahwa 2 pendekatan yang paling umum untuk polisi lalu lintas adalah penegakan hukum dan peraturan lalu lintas serta pendidikan bagi pengguna jalan.

Penggunaan teknik penegakan hukum merupakan aspek mendasar aparat hukum yang berhubungan dengan lalu lintas dan ini telah menghasilkan banyak penelitian yang berkaitan dengan pengembangan dan implementasi strategi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi lalu lintas. Terdapat 3 cara untuk teknik penegakan hukum berlalu lintas digunakan dalam mencapai kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas (Solomon, 1988). Pertama adalah dengan mencegah perilaku pengguna jalan yang tidak aman. Kedua adalah dengan mendidik publik untuk mengadopsi perilaku pengguna jalan yang lebih aman. Sedangkan yang terakhir adalah dengan menghukum, bila perlu, pengguna jalan yang melanggar undang-undang lalu lintas.

Proses penegakan lalu lintas yang mendasari adalah salah satu perubahan perilaku, melalui modifikasi perilaku sebagai respons kehadiran polisi, perubahan sikap sehingga hukum keselamatan jalan dipatuhi sebagai akibat dari suatu internalisasi aturan, dan penerimaan dalam norma-norma sosial sehingga hukum keselamatan jalan dapat diperkuat melalui interaksi kelompok informal. Dalam menentukan proses perubahan perilaku ini, disoroti baik dampak-dampak jangka pendek maupun jangka panjang penegakan lalu lintas. Dalam jangka pendek, penegakan berdampak pada perilaku sebagai akibat langsung dari pengguna jalan yang menghadapi beberapa bentuk aktivitas penegakan. Dalam jangka panjang, penegakan hukum dapat memfasilitasi proses perubahan perilaku yang lebih umum karena kesadaran masyarakat yang lebih besar akan kebutuhan dasar dan tujuan penegakan hukum lalu lintas.

FAKTOR KESELAMATAN LALU LINTAS

Keselamatan dan tingkat kepatuhan hukum dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan cerminan budaya berlalu lintas. Pengendalian emosi, sopan santun, etika, dan kepedulian pengguna jalan menimbulkan suatu interaksi yang dapat menciptakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Perilaku pengguna tidak dapat dibentuk secara instan oleh suatu lembaga tertentu, baik lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan, mulai kehidupan dalam keluarga, dalam lingkungan, dan dalam berlalu lintas. Pemahaman terhadap pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas, perambuan, peraturan perundang-undangan, dan karakteristik kendaraan merupakan suatu hal penting yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas.

Keterampilan dan kemampuan dalam mengemudi kendaraan berpengaruh besar terhadap kondisi lalu lintas. Lisensi terhadap kemampuan mengemudi kendaraan diwujudkan

secara formal melalui Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, tentang Surat Izin Mengemudi, pengguna kendaraan bermotor diharuskan mempunyai sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi, khususnya bagi pengajuan SIM baru.

Kendaraan, baik jumlah maupun kondisinya, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi lalu lintas. Kendaraan bermotor hasil produksi pabrik telah dirancang sehingga menjamin keselamatan bagi pengendaranya, namun perawatan kendaraan juga merupakan suatu hal penting dalam menjaga kualitas kendaraan.

Faktor jalan merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam interaksi lalu lintas. Jalan setidaknya harus mempunyai 2 unsur, yaitu *forgiving road* dan *self explaining*. *Forgiving road* merupakan elemen pada prinsip pendekatan jalan yang berkeselamatan, yaitu: (1) perilaku manusia, (2) kelemahan manusia, dan (3) kesalahan sistem. Konsep *forgiving road* adalah meminimalkan kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan daripada mencegah mereka melakukan kesalahan. Oleh karena itu, *forgiving road* harus menyediakan jalan yang meminimalkan risiko kendaraan meninggalkan jalur lalu lintas, memberikan ruang yang memadai untuk kendaraan yang berjalan, dan memastikan bahwa setiap tabrakan yang terjadi tidak menyebabkan fatalitas atau cedera serius. *Self explaining road* adalah jalan yang memberikan informasi kepada pengguna jalan tentang kondisi jalan di lapangan dan situasi di jalan yang akan dilalui dengan tujuan mendorong perilaku mengemudi yang sesuai dengan tata letak jalan itu sendiri.

Sekitar 90% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia (Issa, 2016; Shinar, 2017). Kecelakaan lalu lintas tersebut umumnya didahului oleh adanya pelanggaran lalu lintas. Jenis pelanggaran lalu lintas meliputi mengebut, tidak menjaga jarak, menggunakan bahu jalan, bermanuver, dan ketidakdisiplinan penggunaan lajur jalan.

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang tidak mudah, yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kesiapan aparat penegak hukum, adanya peraturan perundangan, dan kesadaran masyarakat. Kualitas aparat penegak hukum lalu lintas menjadi salah satu hal yang terpenting dalam menjamin kinerja lalu lintas yang baik. Terdapat 2 pendapat dilematis dalam pelaksanaan penegakan hukum ini. Yang pertama adalah peraturan yang baik tetapi dijalankan oleh aparat penegak hukum yang buruk. Sedangkan yang kedua adalah peraturan yang buruk tetapi dijalankan oleh aparat penegak hukum yang baik. Alternatif kedua lebih dipilih karena memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama. Pelaksanaan penegakan hukum ini juga menjadi lebih sulit dikarenakan masalah kesadaran masyarakat yang menyebabkan pihak aparat penegak hukum berhubungan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengamankan pasal-pasal ancaman pidana terkait pelanggaran lalu lintas. Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 memuat ketentuan pidana tersebut, namun belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, pada Pasal 297 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00. Hingga saat ini pelaksanaan pasal tersebut belum pernah dilakukan, sehingga tidak membuat jera pelanggar lalu lintas. Vonis hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang, dengan nominal denda yang ringan, dan belum menerapkan ancaman pidana yang tercantum pada pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas dirasakan tidak melalui mekanisme sidang pengadilan yang baik dan terkesan mengejar kuantitas.

Pelaksanaan penegakan hukum di beberapa kawasan belum dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas, utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol, juga belum dilaksanakan secara optimal.

Masih adanya penyimpangan, seperti pungutan liar, tidak mencerminkan aparat penegak hukum sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Selain itu, tidak terdapat koordinasi yang baik antaraparat penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan atau Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kepolisian.

Pendidikan lalu lintas hingga kini belum dilaksanakan dengan baik dan pelaksanaan peraturan perundangan yang ada juga belum dijalankan secara maksimal. Sebagai contoh adalah proses pemberian SIM yang belum dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

Pelaksanaan penegakan hukum masih terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan jalan. Selain itu, alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum belum bisa dioperasionalkan secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan penggunaan ruang manfaat jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas, rendahnya disiplin dan budaya tertib lalu lintas, kurangnya pemahaman akan peraturan lalu lintas, dan belum adanya lembaga koordinasi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas.

ANALISIS SWOT

Analisis SWOT yang digunakan pada studi ini merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi penegakan hukum lalu lintas yang bersifat deskriptif. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusi masing-masing.

Analisis SWOT ini mempunyai 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 2 komponen, yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri atas peluang dan hambatan.

Kekuatan (S)

- 1) Adanya komitmen pimpinan penegak hukum lalu lintas dalam mendukung peningkatan kinerja/kualitas pelayanan.
- 2) Adanya kesiapan untuk meningkatkan sumber daya manusia/aparat penegak hukum dari segi jumlah maupun kualitas.
- 3) Adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk memperbaiki sistem penindakan.
- 4) Adanya motivasi yang cukup tinggi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.
- 5) Adanya kesiapan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan disiplin pengguna jalan.

Kelemahan (W)

- 1) Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia penegak hukum lalu lintas.
- 2) Masih adanya oknum penegak hukum lalu lintas yang melakukan praktek pungutan liar maupun pungutan di luar ketentuan.
- 3) Masih adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi.
- 4) Masih kurang optimalnya sikap yang memberikan pengayoman/keteladanan pada masyarakat khususnya aparat yang berada di lapangan.
- 5) Sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik sehingga menyulitkan pihak pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
- 6) Perolehan SIM yang belum menjamin kualitas pemegang SIM.
- 7) Terbatasnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peluang (O)

- 1) Adanya Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
- 2) Adanya dukungan masyarakat dalam penggalakan/penggalangan tertib lalu lintas dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum.
- 3) Adanya keinginan masyarakat agar aparat hukum lalu lintas lebih meningkatkan kualitas profesinya agar mewujudkan ketertiban dan keamanan.
- 4) Adanya penambahan sarana dan prasarana transportasi yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya dapat meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Kendala (T)

- 1) Ketidaktertiban lalu lintas sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam memberikan izin bangunan menimbulkan masalah pada keselamatan lalu lintas.

- 2) Ketidaktertiban berlalu lintas dipandang sebagai suatu budaya sehingga kondisi yang ada dianggap sebagai suatu hal yang wajar.
- 3) Kurang fahamnya masyarakat terhadap peraturan yang ada.
- 4) Sarana dan prasarana jalan belum memadai dikaitkan dengan aspek keselamatan jalan.
- 5) Manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan bagi masyarakat belum menjadi perhatian.
- 6) Kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai nasib, sehingga kepatuhan hukum bagi masyarakat belum menjadi perhatian utama.
- 7) Kebijakan terhadap pembatasan jumlah kendaraan pribadi dan kebijakan penggunaan angkutan publik belum dilaksanakan secara konsisten.
- 8) Sosialisasi terhadap peraturan dan perundangan berkaitan dengan lalu lintas tidak secara efektif dilaksanakan.
- 9) Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang berhubungan dengan penanganan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat.
- 10) Kurangnya peralatan, antara lain seperti alat pemantau kecepatan dan CCTV yang diakui sebagai alat bantu penegakan hukum.
- 11) Belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi.
- 12) Masih adanya masyarakat yang mengambil jalan pintas untuk mempermudah atau mengambil celah pada peraturan perundangan lalu lintas.

STRATEGI

Strategi penegakan hukum (*law enforcement*) keselamatan lalu lintas tidak terlepas dari strategi yang lain, yaitu *engineering*, *education*, *encouragement*, dan *emergency preparedness* (5 E). Strategi dikelompokkan dalam Strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T.

Strategi S-O

Pembina lalu lintas mempunyai kewajiban menambah jumlah aparat penegak hukum lalu lintas dan mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang lalu lintas. Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas perlu dilakukan, antara lain meliputi peralatan penegakan hukum, peralatan uji laik kendaraan, fasilitas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, teknologi serta informasi lalu lintas, dan fasilitas pendidikan dan pelatihan personel. Pengembangan teknologi informasi berkaitan dengan pendataan perlu dikembangkan agar diperoleh pangkalan data yang valid untuk digunakan dalam penentuan kebijakan lalu lintas.

Strategi W-O

Pembina lalu lintas mempunyai kewajiban menambah jumlah aparat penegak hukum lalu lintas dan mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang

profesional dan memiliki kompetensi di bidang lalu lintas. Meningkatkan pengawasan berkaitan dengan kode etik profesi baik oleh komisi independen atau komisi kode etik profesi penegak hukum lalu lintas maupun pelibatan masyarakat. Etika profesi akan berkaitan erat dengan tata berkelakuan dalam menjalankan sebuah profesi. Hal ini tidak terlepas dari bentuk kedisiplinan yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Memperketat perolehan SIM merupakan salah satu strategi yang dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas. Sertifikasi mengemudi dari lembaga pendidikan dan pelatihan independen menjadi persyaratan utama dalam mendapatkan SIM. Perolehan sertifikat ini harus bebas dari penyimpangan dan perlu dilakukan penyadaran bagi masyarakat bahwa keberadaan sertifikat bukan untuk mempersulit namun untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum, serta melakukan koordinasi antarlembaga yang berkaitan dengan lalu lintas.

Strategi S-T

Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas perlu dilakukan, antara lain meliputi peralatan penegakan hukum, peralatan uji laik kendaraan, fasilitas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, teknologi serta informasi lalu lintas dan fasilitas pendidikan dan pelatihan personel. Pengembangan teknologi informasi berkaitan dengan pendataan perlu dikembangkan agar diperoleh pangkalan data yang valid untuk digunakan dalam penentuan kebijakan lalu lintas.

Melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum, serta melakukan koordinasi antarlembaga yang berkaitan dengan lalu lintas. Aparat penegak hukum lalu lintas dalam menjalankan semua tugasnya harus lebih mementingkan pelayanan, yang mengutamakan dialog persuasif, nilai keadilan serta hak asasi manusia. Jika harus melakukan tindakan represif, maka aparat penegak hukum, tetap harus menjadikan tindakan ini sebagai pilihan terakhir, setelah berbagai tindakan persuasif dan dialogis dilaksanakan. Pengutamaan dialog persuasif dan dialogis ini dapat dicapai jika kelembagaan aparat penegak hukum lalu lintas lebih terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Keterbukaan dalam berinteraksi menjadikan penegak hukum sebagai lembaga yang inklusif dalam melakukan berbagai kerjasama dengan pihak-pihak terkait menyangkut pengelolaan lalu lintas. Mengingat hal tersebut maka semakin banyak aparat berbaur dengan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menjalankan tugasnya. Sosialisasi berkaitan dengan disiplin lalu lintas yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat sadar akan kewajiban ketika berlalu lintas.

Strategi W-T

Pembina lalu lintas mempunyai kewajiban menambah jumlah aparat penegak hukum lalu lintas dan mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang lalu lintas. Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas perlu dilakukan, antara lain meliputi

peralatan penegakan hukum, peralatan uji laik kendaraan, fasilitas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, teknologi serta informasi lalu lintas dan fasilitas pendidikan dan pelatihan personel. Pengembangan teknologi informasi berkaitan dengan pendataan perlu dikembangkan agar diperoleh pangkalan data yang valid untuk digunakan dalam penentuan kebijakan lalu lintas.

Melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan sarana dan prasarana penegakan hukum, serta melakukan koordinasi antarlembaga yang berkaitan dengan lalu lintas. Aparat penegak hukum lalu lintas dalam menjalankan semua tugasnya harus lebih mementingkan pelayanan, yang mengutamakan dialog persuasif, nilai keadilan serta hak asasi manusia. Jika harus melakukan tindakan represif, maka aparat penegak hukum tetap harus menjadikan tindakan ini sebagai pilihan terakhir, setelah berbagai tindakan persuasif dan dialogis dilaksanakan. Pengutamaan dialog persuasif dan dialogis ini dapat dicapai jika kelembagaan aparat penegak hukum lalu lintas lebih terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Keterbukaan dalam berinteraksi menjadikan penegak hukum sebagai lembaga yang inklusif dalam melakukan berbagai kerjasama dengan pihak-pihak terkait menyangkut pengelolaan lalu lintas. Mengingat hal tersebut, maka semakin banyak aparat berbau dengan masyarakat, akan semakin mudah dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Strategi penegakan hukum (*law enforcement*) keselamatan lalu lintas tidak terlepas dari strategi yang lain, yaitu *engineering, education, encouragement, dan emergency preparedness*. Strategi disusun berdasarkan kondisi internal, meliputi kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal, yaitu peluang dan tantangan. Peningkatan dan pengembangan sumber daya diperlukan agar dapat menjamin terlaksananya tindakan penegakan hukum yang memadai. Penegakan hukum yang profesional dilakukan meliputi peningkatan kondisi keselamatan lalu lintas dengan indikator berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas yang diwujudkan dengan makin tingginya disiplin berlalu lintas. Mekanisme proses peradilan yang profesional dan proporsional terhadap pelanggaran lalu lintas dan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu harapan untuk menjamin meningkatnya keselamatan lalu lintas dan kelancaran lalu lintas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kementerian Ristekdikti, karena makalah ini merupakan bagian dari Hibah Unggulan Perguruan Tinggi yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Ristekdikti.

DAFTAR PUSTAKA

- Axup, D.R. 1990. *Enforcement: A Review of Australian Techniques*. Proceedings of the 15th Australian Road Research Board ARRB Conference. Darwin.
- Evans, L. 1991. *Traffic Safety and the Driver*. New York, NY: Van Nostrand Reinhold.
- Issa, Y. 2016. *Effect of Driver's Personal Characteristics on Traffic Accidents in Tabuk City in Saudi Arabia*. Journal of Transport Literature, 10 (3): 25–29.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 1974. *Research on Traffic Law Enforcement*. Paris.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta.
- Rothengatter, T. 1990. *Automatic Policing and Information Systems*. In: Enforcement and Rewarding: Strategies and Effects. Proceedings of the International Road Safety Symposium. Copenhagen.
- Shinar, D. 2017. *Traffic Safety and Human Behavior*. Bingley: Emerald Publishing Limited.
- Solomon, K.T. 1988. *Traffic Law Enforcement*. Proceedings of the 4th Conference of the Australian Road Research Board. Canberra.
- Southgate, P. dan Mirrlees-Black, C. 1991. *Traffic Policing in Changing Times*. Home Office Research and Planning Unit. London.
- Zaal, D. 1994. *Traffic Law Enforcement: A Review of The Literature*. Institute of Road Safety Research (SWOV). Leidschendam.